

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : Kd. 31.04/4/PP.00/ 84 /2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
- b. Bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca : 1. Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Raudhatul Atfal (RA) " AR- ARRAHMAN "Kec. Karossa Nomor : 1/XII/P/RA/AR/2007 dan " RA NUR MADINAH " Kec. Budong-Budong Nomor : 01/I/ P/ RA / NM / 2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini

- Ketiga : Apabila Penyeleggar Pendidikan Radhatul Atfal tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 Februari 2008

KEPALA,

Drs. H. BASRI K., MM
Nip. 150 256 239

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 84 Tahun 2008 Tanggal 01 Februari 2008

No.	NAMA RA / BA	ALAMAT BARU	NO. STATISTIK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	RA. ARRAHMAN SUKAMAJU	Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.	002 31 01 53 003
2.	RA NUR MADINA	Jl. Poros Barakkang-Lumu, Desa Salumanurung, Kec. Budong- Budong, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	002 31 01 50 004

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 01 Februari 2008

